



BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan pendapatan, Pergeseran Belanja antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang – undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 02 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 3 Seri A);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 4 Seri A);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 8 Seri A);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 12 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
a.	Semula	Rp	949.719.404.659,00	
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	(14.931.020.003,00)	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 934.788.384.656,00
2.	Belanja			
a.	Semula	Rp	974.543,642,420,75	
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	65.288.261.910,31	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.039.831.904.331,06
	Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan			Rp (105.043.519.675,06)
3.	Pembiayaan			
a.	Penerimaan			
	1). Semula	Rp	32. 824.237.761,75	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	80.219.281.913,31	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 113.043.519.675,06
b.	Pengeluaran			
	1). Semula	Rp	8.000.000.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	8.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	105.043.519.675,06
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1). Semula	Rp	43.661.782.855,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	7.575.708.997,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	51.237.491.852,00
b.	Dana Perimbangan		
	1). Semula	Rp	742.939.708.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	15.057.778.000,00
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	757.997.486.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah		
	1). Semula	Rp	163.117.913.804,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(37.564.507.000,00)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	125.553.406.804,00
(2).	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pajak Daerah		
	1). Semula	Rp	10.642.024.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	2.054.000.000,00

	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp	12.696.024.000,00
b.	Retribusi Daerah			
	1). Semula	Rp	13.435.658.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.085.000.000,00)	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 2.350.658.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1). Semula	Rp	1.500.000.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	567.572.941,00	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 2.067.572.941,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	1). Semula	Rp	18.084.100.855,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	16.039.136.056,00	
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 34.123.236.911,00
(3).	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak			
	1). Semula	Rp	18.602.394.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.401.791.000,00)	
	Jumlah Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp 14.200.603.000,00
b.	Dana Alokasi Umum			
	1). Semula	Rp	487.843.514.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	

	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp	487.843.514.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1). Semula	Rp	236.493,800.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	19.459.569.000,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 255.953.369.000,00
(4).	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
	1). Semula	Rp	8.292.161.804,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	00,00	
	Jumlah Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya			Rp 8.292.161.804,00
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
	1). Semula	Rp	154.825.752.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(40.223.257.000,00)	
	Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan daerah lainnya setelah perubahan			Rp 114.602.495.000,00
c.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	1). Semula	Rp	0,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	2.658.750.000,00	
	Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 2.658.750.000,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Belanja Tidak Langsung			
	1). Semula	Rp	470.744.805.059,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	4.318.416.000,64	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		<hr/>	Rp 475.063.221.059,64
b.	Belanja Langsung			
	1). Semula	Rp	503.798.837.361,75	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	60.969.845.909,67	
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		<hr/>	Rp 564.768.683.271,42

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan sejumlah			
	1). Semula	Rp	32.824.237.761,75	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	80.219.281.913,31	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<hr/>	Rp 113.043.519.675,06
b.	Pengeluaran sejumlah			
	1). Semula	Rp	8.000.000.000,00	
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	<hr/> 0,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp 8.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
3. Lampiran III Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Lampiran V Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
6. Lampiran VI Daftar Piutang Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
8. Lampiran VIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap .
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain - Lain .
10. Lampiran X Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Pada
11. Lampiran XI

- | | | |
|-----|--------------------|--|
| | Tahun Anggaran ini | |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah |
| 14. | Lampiran XIV | Daftar Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 15 Agustus 2016
BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd
ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : (/ 2016)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

P. B. ROY RAHAYAAN, SH, M.Si

NIP. 19680529 198803 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahab Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan atas, Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan Rencana Keuangan Daerah dengan Perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud adalah :

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya, namun, bias juga untuk mengakomodasi pergeseran – pergeseran dalam satu SKPD. Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Anggaran Belanja. Begitu juga untuk alasan Perubahan atas Anggaran Pembiayaan, kecuali untuk Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa Perubahan APBD dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 2 SERI A